

NSBIBOT WITH

ilen Gletterdi, SE, MM

HASIMAST IA JIM

ISOSSI SYRAKANS WASTONSI MATANDUINES AYASU

antajsokie

PEMBIAYAAN BISNIS PERBERASAN DI INDONESIA¹¹

Oleh: Glen Glenardi¹²

PENDAHULUAN

Sektor pertanian merupakan salah satu sektor yang seharusnya berperanan penting di dalam perekonomian di Indonesia mengingat hampir 70% penduduk Indonesia bermatapencaharian dalam sektor ini. Namun yang terjadi justru sebaliknya bahwa sektor pertanian khususnya sub sektor tanaman pangan khususnya tanaman padi yang menjadi cikal bakal makanan pokok hampir semua penduduk Indonesia belum mampu mencukupi kebutuhan dalam negeri.

Proyeksi Produksi dan Ketersediaan beras untuk konsumsi Th. 2001 - 2004 dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Proyeksi Produksi dan Ketersediaan Beras untuk Tabel 1. Konsumsi Tahun 2001-2004

Tahun	Konsumsi (ton)	Produksi (ton)	Ketersediaan Konsumsi	
			Padi	Setara
			(ton)	Beras (ton)
2001	32.771.246	50.096.486	46.589.732	30.283.326
2002	33.073.152	50.597.451	47.055.630	30.586.159
2003	33.372.463	51.103.425	47.526.185	30.592.021
2004	33.669.384	51.614.460	48.001.448	31.200.941

Sumber: Pusat Pengembangan Ketersediaan Pangan – Badan Bimas Ketahanan Pangan, Departemen Pertanian - Republik Indonesia.

Disampaikan pada Lokakarya Nasional Upaya Peningkatan Nilai Tambah Pengolahan Padi pada tanggal 21 Juli 2004 di Gedung Bulog I, Jakarta Selatan.

12 Adalah Direktur Usaha Koperasi, Kecil dan Mikro Bank Bukopin.

Dari tabel diatas, diperlukan kerja keras bersama untuk menciptakan iklim perberasan yang lebih konduktif mulai dari budidaya padi, proses pengolahan, pemasaran sampai dengan pembiayaan (hulu sampai dengan hilir-on farrm dan off farm) sehingga kebutuhan konsumsi tersebut dapat dipenuhi dari produksi dalam negeri.

Dari sudut perbankan, hal ini merupakan suatu opportunity di dalam memberikan pembiayaan baik mulai dari budidaya, pengolahan sampai dengan pemasarannya bahkan untuk keperluan imporpun Perbankan dapat terlibat di dalam memberikan pembiayaan. Opportunity pembiayaan ini diharapkan dapat ditangkap oleh Perbankan untuk dapat ikut serta didalam memenuhi defisit stock beras di Indonesia sehingga swasembada beras secara real benarbenar dapat tercapai baik dari segi kuantitas maupun kualitas.

PELUANG PEMBIAYAAN PERBANKAN DALAM BISNIS PERBERASAN

Dari kondisi timpang antara produksi dan tingkat konsumsi tersebut diatas, Perbankan mempunyai peluang pembiayaan baik untuk on farm maupun off farmnya. Dari segi on farm hal-hal yang dapat dibiayai oleh Perbankan adalah dari segi budidaya tanaman padi (intensifikasi). Dan dari segi off farmnya, Perbankan dapat masuk untuk pembiayaan sarana pertanian, pupuk, industri pengolahan padi, pengadaan pangan/beras, transportasi angkutan beras, maupun pembiayaan impor untuk beras. Tinggal bagaimana Perbankan memanfaatkan peluang yang ada tersebut menjadi peluang bisnis pembiayaan.

KREDIT PROGRAM : USAHA MENINGKATKAN SWASEMBADA BERAS

Pemerintah dialam upaya meningkatkan kuantitas dan kulitas perberasan nasional khususnya mengenai pembiayaan telah mengeluarkan beberapa program dalam rangka pengembangan ekonomi kerakyatan sejak tahun 1970-an khususnya melalui bantuan permodalan. Berbagai program kredit untuk meningkatkan kemampuan kelompok usaha dan sektor usaha yang menjadi prioritas telah dikeluarkan seperti KIK/KMKP pada tahun 1973. Program tersebut juga ditujukan untuk mengembangkan usaha kecil melalui Bimbingan Massal/ Intensifikasi Massal (BIMAS/INMAS) untuk sektor pertanian.

Pasca program Inmas dan Bimas, Pemerintah telah mengeluarkan berbagai Skim Kredit Program seperti Kredit Usaha Tani untuk pengembangan intensifikasi tanaman padi, Kredit Pupuk untuk membantu petani didalam pengadaan pupuk dan kredit Pangan untuk membantu program pengadaan pangan. Sebetulnya ke-3 program tersebut saling melengkapi dimana perbankan dapat masuk kedalam 3 pembiayaan sekaligus.

Pada tahun 1998, Pemerintah telah mengeluarkan beberapa skim Kredit Program yang bertujuan untuk memperkuat perekonomian rakyat. Terkait dengan perberasan, Pemerintah telah mengeluarkan skim pembiayaan berupa Kredit Usaha Tani (KUT) dan Kredit Kepada Koperasi (KKOP).

Yang dimaksud dengan KUT adalah kredit modal kerja yang dananya dapat berasal dari Pemerintah, Bank Pelaksana atau Bank

Umum lainnya diluar Bank Pelaksana yang disalurkan oleh Bank Pelaksana kepada Koperasi Primer atau Lembaga Swadaya Masyarakat sebagai pelaksana penyaluran skredit untuk keperluan petani yang tergabung di dalam Kelompok Tani guna membiayai usaha taninya dalam ranagka intensifikasi padi, kedelai dan jagung.

Tujuan KUT adalah untuk memberdayakan petani dalam rangka mencapai kembali swasembada pangan. Penerima Kredit adalah Petani/kelompok tani melalaui anggota Koperasi/KUD atau LSM (Koperasi/KUD dapat bertindak sebagai pelaksana atau penyalur kredit; LSM bertindak sebagai penylaur kredit). Sektor Usaha: untuk memenuhi kebutuhan modal kerja Petani dalam rangka membiayai Usaha Tani Intensifikasi Padi/palawija dan hortikultura. Plafond Kredit: besarnya kredit didasarkan pada kebutuhan nyata dari Petani dalam rangka intensifikasi yang besarnya ditentukan setiap tahun oleh Menteri Pertanian. Suku Bunga: 10.5% per tahun Jangka Waktu Kredit: 1 tahun Jaminan: Kelayakan Usaha. Bank Pelaksana: Bank Umum (channeling) Dasar Ketentuan: SK Bank Indonesia No. 31/24.A/KEP/DIR tanggal 7 Mei 1998 dan SE No. 31/7/UK tanggal 2 Juli 1998.

Kredit Kepada Koperasi / KKOP bertujuan untuk memenuhi kebutuhan modal kerja dan investasi Koperasi/KUD serta mendorong pengembangan Koperasi/KUD dibidang agribisnis terutama untuk pengadaan dan distribusi pangan serta pembiayaan pasca panen. Penerima Kredit adalah Koperasi/KUD yang bertukuan untuk memenuhi kebutuhan modal kerjanya. Sektor Usaha : a). Pengadaan padi/palawija, cengkeh, pupuk dan hortikultura; b). distribusi beras, gula pasir, minyak goreng dan kedelai; c). usaha agribisnis yang secara langsung mendukung kelancaran usaha

anggota Koperasi/KUD; d). usaha lain untuk memperkuat usaha sendiri. Plafond Kredit: untuk a) dan b0 sebesar maksimum Rp 3250 juta per komoditas dan untuk c0 dan d) sebesar maksimum Rp 350 juta per Koperasi/KUD. Suku Bunga; sebesar 16% per tahund an tidak bunga berbunga. Jangka Waktu: untuk a) dan b) maksimum 1 tahun dan untuk c) investasi maksimum 10 tahun; modal kerja maksimum 1 tahun dan modal kerja terkait investasi maksimum 5 tahun. Jaminan: kelayakan usaha Bank Pelaksana: Bank Umum Dasar Ketentuan: SK Bank Indonesia No.31/44/KEP/DIR tanggal 10 Juni 1998 dan SE No. 31/5/UK tsnggsl 10 Juni 1998.

Untuk selanjutnya Pemerintah mengeluarkan Program Ketahan Pangan Nasional dengan mengeluarkan Skim Kredit Ketahanan Pangan KKP pada tahun 2000 sesuai dengan Surat Keputusan Menteri Keuangan RI No. 345/KMK.017/2000 tanggal 22 Agustus 2000 tentang Pendanaan Ketahanan pangan serta Leputusan Menteri Pertanian No. 399/Kpts/BM.530/8/2000 tanggal 22 Agustus 2000 tentang Petunjuk Teknis Pemanfaatan Skim Kredit Ketahanan Pangan.

Kredit Ketahanan Pangan / KKP adalah kredit investai dan atau kredit modal kerja yang diberikan Bank Pelaksana keapda petani, peternak, nelayan, petani ikan, kelompok (tani, peternak, nelayan dan petani ikan) dalam rangka pembiayaan intensifikasi padi, jagung, kedele, ubi kayu dan ubi jalar; pembiayaan pengembangan budidaya tanaman tebu; pembiayaan peternakan sapi potong, ayam buras dan itik; pembiayaan usaha penangkapan dan budidaya ikan danpembiayaan kepada koperasi dalam rangak poengadaan pangan berupa gabah, jagung dan kedele.

Dalam skim KKP ini Pemerintah memberikan subsidi bunga atas dana KKP yang disalurkan oleh Bak Pelaksana dimana untuk saat ini besarnya subsidi bunga adalah sebesar 9% untuk intensifikasi dan 5% untuk non intensifikasi dnegan tingkat suku bunga sebesar 18% termasuk subsidi bunga. Jadi besarnya suku bunga real yang diterima Petani adalah sebesar 9% untuk intensifikasi dan 13% untuk non intensifikasi.

PERANAN BANK BUKOPIN DI DALAM PEMBIAYAAN PERBERASAN

Sebagai Bank yang diawal pendiriannya mempunyai misi didalam pengembangan usaha kecil dimana sebagian besar adalah para petani, Bank Bukopin selalu ikut serta dan diikutsertakan didalam pelaksanaan Kredit Program maupun Non Program.

Pada awal keikutsertaan terhadap kredit program, Bank Bukopin hanya diberikan porsi kecil khususnya untuk pembiayaan off farmnya itupun dalam skala kecil seperti pembiayaan RMU dan sebagainya. Namun terkait dengan dikeluarkan skim kredit KUT dan KKOP pada tahun 1998/1999, Bank Bukopin mulai diberikan porsi lebih didalam ikut menyalurkan pembiayaan pertanian khususnya tanaman pangan / padi dalam kontek on farm. Bank Bukopin menjadi salah satu Bank Penyalur diantara Bank Penyalur lainnya.

Pada tahun 2000, Bank Bukopin ditrunjuk kembali sebagai Bank Pelaksana untuk penyaluran Kredit Ketahanan Pangan (KKP) dengan system eksekuting dengan mendapatkan alokasi sebesar Rp 320 Miliar.

Khusus untuk intensifikasi padi mengingat pola penyalurannya adalah eksekuting dimana risiko kredit berada pada Bank Bukopin, maka Bank Bukopin telah melakukan kerjasama dengan PT. Petrokimia Gresik di dalam pembiayaannya.

Sampai dengan saat ini, Bank Bukopin terus konsistem didlaam meberikan pembiyaan terkait dengan perberasan dianataranya adalah untuk on farm melalaui KKP dan untuk off farm melalui pembiayaan RMU dan pembelian hasil pertanian. Total Penyaluran KKP sampai dengan Juni 2004 adalah sebesar Rp 152 Miliar.

KENDALA PEMBIAYAAN TERKAIT PERBERASAN

Berdasarkan pengalaman Bank Bukopin di dalam melakukan pembiayaan terkait dengan perberasan terdapat kendala-kendala didalam pelaksanaannya diantaranya :

- Pada umumnya Petani tidak bernaung dalam suatu lembaga yang baku seperti Koperasi dsb sehingga monitoring dan koordinasinya cukup sulit. Para Petani cenderung berdiri sendiri-sendiri dan terpisah.
- 2. Kebanyakan Petani kurang bankable baik persyaratan legalitas maupun kemampuan menyediakan agunan.
- 3. Lahan yang dimiliki bukan merupakan lahan sendiri dan statusnya sebagai penggarap.
- 4. Atas skim-skim yang ada belum terdapat off taker yang bertanggung jawab atas apa yang diusahakan oleh Petani baik

untuk ketersediaan saprodi maupun atas hasil usaha para Petani sehingga pembiayaan tidak bersifat close system.

TREN PEMBIAYAAN PERBERASAN KE DEPAN

Sejak diberlakukannya UU No. 23 tahun 1999 tentang Bank Indonesia (BI), BI tidak lagi sebagai penyalur/pengelola kredit program namun berfungsi sebagai lembaga yang independen dengan tujuan mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah. Dengan berlakunya UU No. 23/1999 tentang BI tersebut, BI tidak lagi memiliki peranan dalam penyaluran dana kredit-kredit program. Pengelolaan kredit-kredit program yang telah disalurkan oleh BI akan dialihkan ke BUMN.


Dengan adanya kebijakan ini maka dunia Perbankan tidak lagi menyalurkan kredit program dan khusus untuk Bank Bukopin dan beberapa Bank masih dapat menyalurkan kredit KKPA Kelapa Sawit yang sumber dananya berasal dari relending dana KLBI yang sekarang dikelola oleh PT PNM.

Dengan adanya kebijakan ini pula, trend pembiayaan khususnya bagi pelaku perberasan (hulu ke hilir) mengalami pergeseran dari pola KLBI/Kredit Program ke kredit komersil ataupun semi komersil. Bagaimana Perbankan mensikapi tren pembiayaan perberasan yang cenderung kepada pembiayaan komersil sementara secara real pelaku perberasan cukup banyak kendala memenuhi persyaratan pembiyaaan komersil?

Bank Bukopin telah merancang konsep kemitraan untuk membantu pelaku perberasan dengan konsep close system dimana

diperlukan kerjasama dengan beberapa pihak yang konsen terhadap perkembangan perberasan ke depan.

Secara diagram dapat digambarkan kemitraan tersebut adalah sebagai berikut :



Perbankan, Penyedia Saprodi/Saprotan/Alsintan dan Pabrik Pengolahan melakukan Perjanjian Kerjasama untuk pengembangan Perberasan dengan tugas masing-masing pihak adalah :

- Perbankan, berfungsi menyediakan permodalan bagi pengembangan usaha Perberasan.
- Penyedia Saprodi/Saprotan/Alsintan, bertugas menyediakan sarana produksi ataupun alat dan mesin pertanian serta dapat berfungsi sebagai pembina, penyuluh maupun konseling.
- 3. Pabrik Pengolahan, memproses lebih lanjut hasil agribisnis yang dihasilkan oleh Pelaku Perberasan.
- 4. Penjamin Pasar, menjamin adanya kepastian pasar dengan membeli produk yang dihasilkan oleh Pelaku Perberasan.

5. Pelaku Perberasan, merupakan pelaksana dari aktivitas Perberasan.

Alur pembiayaan

- Pelaku agribisnis mengajukan permohonan pembiayaan kepada perbankan sesuai dengan ketentuan yang berlaku di perbankan. Antara Penyedian saprotan dan Pabrik Pengolahan melakukan ker-jasama dianataranya menyangkut pembinaan, kepastian produksi, standar produksi dsb.
- Setelah melalui analisa perbankan dan dianggap layak oleh Perbankan, maka perbankan akan menyetujui permohonan kredit tersebut dan minta kepada penyedia saprodi/alsintan untuk mengirimkan saprodi/alsintan kepada petani penerima kredit. Penyedia saprodi/saprotan menyerahkan saprodi/saprotan kepada Pelaku Agribisnis.
- 3. Atas saprodi/alsintan yang telah dikirim ke Pelaku Bisnis, Bank Bukopin menstransfer dana dropping kepada penyedia saprodi/alsintan.
- Atas hasil usaha yang dihasilkan oleh Pelaku Agribisnis, kemudian ditampung oleh Pabrik Pengolahan untuk diolah sesuai dengan produknya.
- Bank dapat memberikan pembiayan kepada Pabrik Pengolahan untuk kebutuhan modal kerjanya.
- Atas hasil yang telah diolah oleh Pabrikan kemudian dijual kepada Penjamian Pasar/Off Taker dimana sebelumnya terdapat perjanjian kerjasama antara Pabrik Pengolahan dengan Penjamin pasar.

7. Perbankan dapat memberikan pembiayaan kepada Penjamin Pasar untuk kebutuhan modal kerja.

KESIMPULAN

- Bahwa dengan belum terpenuhinya kebutuhan dalam negeri oleh produk lokal, merupakan opportunity bagi Perbankan untuk lebih giat menyalurkan pembiayaan kepada sektor tanaman pangan khususnya padi/beras.
- 2. Bank Bukopin sudah terlibat lama di dalam pembiayaan pertanian baik on farm maupun off farm baik melalui kredit program maupun kredit non program.
- Pengembangan perberasan di Indonesia tidak hanya menjadi tangung jawab petani saja tetapi merupakan tanggung jawab yang terintegrasi antara Petani, Pemerintah, Swasta dan Lembaga Pembiayaan.
- 4. Pembiayaan yang bersifat *close system* akan menjadi jalan keluar untuk pola pembiayaan Perbankan dimana masing-masing pihak yang terlibat akan merasa bertanggung jawab sesuai dengan kepentingan yang dimilikinya.